

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA
ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN
PENGELOLAAN DANA BLT PADA MASA PANDEMIC COVID-19**
(Studi Empiris pada Kelurahan di Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

AHMAD IMRON HIDAYAT
2017/17043091

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BLT Pada Masa Pandemic Covid-19

(Studi Empiris pada Kelurahan di Kota Padang)

Nama : Ahmad Imron Hidayat
NIM/TM : 17043091/2017
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 2 Februari 2023

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D

Mayar Afriventi, SE, M.Sc

NIP. 19800103 200212 2 001

NIP. 19840132009122005

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BLT Pada Masa Pandemic Covid-19 (Studi Empiris pada Kelurahan di Kota Padang)

Nama : Ahmad Imron Hidayat

NIM/TM : 17043091/2017




Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 2 Februari 2023

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	1. 
2.	Anggota	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	2. 
3.	Anggota	Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Imron Hidayat
NIM/ TM : 17043091 / 2017
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 02 Mei 2000
Jurusan : Akuntansi (S1)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Safa Marwa H/12 Sei. Lareh Kota Padang
NO. Hp/Telephone : 081990081827
JudulSkripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BLT Pada Masa Pandemic COVID-19

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Padang, 2 Februari 2023

Penulis



Ahmad Imron Hidayat

NIM. 17043091

ABSTRAK

**Ahmad Imron Hidayat (2017/17043091) : Pengaruh Kompetensi
Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi
Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan
Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19.**

Pembimbing : Mayar Afriyenti, S.E, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BLT pada masa pandemic covid-19. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat kelurahan yang ada di Kota Padang. Sampel yang digunakan adalah 208 responden dengan teknik *total sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner secara langsung. Penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BLT pada masa pandemic covid-19 dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud pengelolaan dana BLT pada masa pandemic covid-19.

**Kata Kunci: Pencegahan Kecurangan; Kompetensi Sumber Daya Manusia;
Budaya Organisasi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi yang berjudul “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BLT Pada Masa Pandemic Covid-19 Studi Empiris pada Kelurahan di Kota Padang*”. Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Mayar Afriyenti, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dian Fitria Handayani SE, M.Sc selaku dan Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
3. Ibu Sany Dwita, SE., M.Si., Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
4. Abang Rizki selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Sangat Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Ir. Nurman dan Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril, material serta kasih sayang yang tak kenal lelah dan tak ternilai harganya. Kemudian kepada Ahmad Iqbal Mughni, S.H, M.H, Ahmad Istiqlal Ahlunnazak, SE, BBA, M.Sc dan Ahmad Irsyad Siddiq saudara yang sangat penulis cintai dan sayangi yang selalu memotivasi, menyemangati, mendoakan dan menginspirasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman akuntansi 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Terimakasih sudah selalu ada untuk membantu penulis. Semoga pertemanan ini akan selalu terjaga sampai nanti.
7. Teman-teman akuntansi kelas C. Penulis bangga bisa berada di antara orang-orang seperti kalian.

Penulis menyadari tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penulisan skripsi ini, yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan penulis ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi penulis. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 6 Februari 2023



Ahmad Imron Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
<u>DAFTAR ISI</u>	iv
<u>DAFTAR TABEL</u>	vii
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	12
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	12
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	13
<u>BAB II</u>	14
<u>KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</u>	14
<u>A. Teori Keagenan (<i>Agency Teory</i>)</u>	14
<u>B. Kecurangan (Fraud)</u>	15
1. <u>Pengertian Kecurangan</u>	15
2. <u>Faktor Penyebab Kecurangan</u>	16
<u>C. BLT</u>	16
<u>D. Kompetensi Sumber Daya Manusia</u>	18
<u>E. Budaya Organisasi</u>	20
<u>F. Penelitian Terdahulu</u>	21

<u>G.</u> <u>Hipotesis Penelitian</u>	22
<u>H.</u> <u>Kerangka Konseptual</u>	26
<u>BAB III</u>	27
<u>METODOLOGI PENELITIAN</u>	27
<u>A.</u> <u>Jenis Penelitian</u>	27
<u>B.</u> <u>Populasi dan Sampel</u>	27
<u>C.</u> <u>Jenis dan Sumber Data</u>	30
<u>D.</u> <u>Teknik Pengumpulan Data</u>	30
<u>E.</u> <u>Definisi Operasional dan Variabel Penelitian</u>	31
<u>F.</u> <u>Instrumen Penelitian</u>	32
<u>G.</u> <u>Uji Instrumen Penelitian</u>	33
<u>1.</u> <u>Uji Validitas</u>	33
<u>2.</u> <u>Uji Reliabilitas</u>	34
<u>H.</u> <u>Uji Asumsi Klasik</u>	34
<u>1.</u> <u>Uji Normalitas</u>	34
<u>2.</u> <u>Uji Multikolinearitas</u>	35
<u>3.</u> <u>Uji Heteroskedastisitas</u>	35
<u>I.</u> <u>Teknik Analisis Data</u>	35
<u>BAB IV</u>	40
<u>HASIL DAN PEMBAHASAN</u>	40
<u>A.</u> <u>Hasil Penelitian</u>	40
<u>1.</u> <u>Demografis Responden</u>	40
<u>2.</u> <u>Analisis Deskriptif</u>	44
<u>3.</u> <u>Uji Instrumen</u>	48
<u>4.</u> <u>Uji Asumsi Klasik</u>	49
<u>5.</u> <u>Uji Regresi Berganda</u>	52
<u>6.</u> <u>Pengujian Goodness of Fit</u>	54
<u>7.</u> <u>Hasil Pengujian Hipotesis</u>	55
<u>B.</u> <u>Pembahasan</u>	56

<u>1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19</u>	56
<u>2. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19</u>	59
<u>BAB V</u>	61
<u>PENUTUP</u>	61
<u>A. Kesimpulan</u>	61
<u>B. Keterbatasan Penelitian</u>	62
<u>C. Saran</u>	62
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	64
<u>LAMPIRAN</u>	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi Kisi Instrumen.....	33
Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat Capaian Responden	33
Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	40
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	41
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja	42
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan Terakhir...	43
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	44
Tabel 4.7 Tabel Distribusi Frekuensi Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19	45
Tabel 4.8 Tabel Distribusi Frekuensi Kompetensi Sumber Daya Manusia	46
Tabel 4.9 Tabel Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi.....	47
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas	48
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Masing-masing Variabel	49
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Residual	50
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	51
Tabel 4.14 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	52
Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	52
Tabel 4.16 Hasil Uji F-Statistik.....	54
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.18 Hasil Uji Hipotesis	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sangat berdampak pada Indonesia, dimana masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang berubah secara cepat, tidak hanya masyarakat yang harus beradaptasi namun pemerintah juga harus melakukan perubahan arah kebijakan pemerintah dan postur anggaran harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Oleh sebab itu untuk menyesuaikan kondisi pandemic dengan sistem dan menggunakan anggaran, pemerintah membuat ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 yang sebelumnya berlaku.

Penetapan dan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merujuk kepada penggunaan Anggaran pada tahun 2020 lebih berfokus kepada pengeluaran yang bersifat darurat untuk penanganan dan mencegah penyebaran Covid-19 sehingga terjadinya perubahan anggaran pada pemerintah baik itu APBN, APBD dan APBDes. Perubahan anggaran APBD tidak hanya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tetapi juga diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No.40/PMK.07/2020 menggantikan PMK No.205/PMK.07/2019 yang sebelumnya sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana desa.

Pengelolaan Dana desa saat ini banyak mengalami perkembangan regulasi. Tahun 2020 ini pemerintah membuat kebijakan baru sehingga terjadi perubahan dari Peraturan Menteri desa No. 11 Tahun 2019 tentang penggunaan anggaran dana desa lebih difokuskan kepada infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana prasarana dan kesejahteraan masyarakat menjadi Peraturan Menteri BLT No. 6 Tahun 2020 dimana anggaran dana desa lebih difokuskan untuk penanggulangan Covid-19. Dengan peraturan ini, pemerintah telah menetapkan program darurat COVID-19. Program ini dialokasikan dari pengeluaran tak terduga untuk kegiatan penanggulangan bencana darurat dan penanggulangan keadaan darurat. Anggaran tersebut akan digunakan pemerintah desa untuk menjalankan kegiatan Gerakan Cepat Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 tingkat desa. Rincian kegiatan tersebut antara lain melaksanakan berbagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19, pengadaan alat dan bahan semprot, alat pelindung diri (APD), masker, dll. Program bantuan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besaran anggaran BLT dari Dana Desa sebesar Rp 600.000 per KK selama 3 bulan.

BLT hanya untuk mereka yang memenuhi kriteria. Setiap RT/RW membantu pemerintah desa dalam pendataan penerima BLT. Data dikumpulkan dengan mempertimbangkan norma dan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan kegiatan seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat desa, banyak terdapat pemahaman yang menyebabkan tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan.

Salah satu kasus ketidaktepatan sasaran pendistribusian Dana bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 yang pernah terjadi di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kecamatan Ajibarang, Banyumas. "Ribuan pengaduan diterima setiap hari," kata Bupati Banyumas Ahmad Husein, Selasa. Berdasarkan data yang diterimanya, dari total 2.278 penerima bantuan Dana langsung (BLT) salah sasaran, kasus salah sasaran terbanyak terjadi di Kabupaten Ajbaran, dengan mencapai 170 kasus. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa penerimanya adalah seorang ASN, istri pejabat desa, atau orang kaya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran ratusan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 yang diterima dari Kementerian Sosial (Kemencesos). Ini memperhitungkan fakta bahwa bantuan itu dianggap tidak sah. (Republika.co.id, 2020).

Kecurangan pengelolaan dana bantuan langsung tunai (BLT) juga terjadi di Sumatera Barat, ada dua temuan penyelewengan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya berkaitan dengan *mark up* pengadaan hand sanitizer senilai Rp 4,9 miliar, harga hand sanitizer sebenarnya adalah Rp 9.000 per botol namun dibeli dengan harga Rp 35.000. Kemudian, perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berkecimpung di dunia medis melainkan perusahaan batik tanah liat, perusahaan tersebut mengakui bahwa ia mendapatkan pengadaan dari istri pejabat. Temuan itu mencuat setelah peristiwa pengusiran pejabat Pemprov Sumbar saat rapat panitia khusus (pansus). Kemudian, temuan lainnya ialah Dana Rp 49 miliar yang belum

dapat dipertanggungjawabkan. “Temuan tersebut berupa pembelian barang yang dibayar tunai, padahal sebetulnya dalam aturan tidak diperbolehkan membayar secara tunai” ucap Nofrizon politisi Partai Demokrat (Kompas, 2021)

Fenomena kecurangan lainnya penggunaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Sumatera Barat juga terlihat dari jumlah penerima dana, dimana jika ditelusuri sebagian besar masyarakat penerima adalah masyarakat mampu, selain itu data yang digunakan adalah data lama, sehingga ada kemungkinan masyarakat yang menerimanya sudah meninggal atau pindah. Hingga Juni 2021 telah disalurkan sebanyak 59.10 Milyar aliran dana BLT kepada masyarakat, penyaluran di mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi dan distribusikan kepada kelurahan, dan pihak kelurahan yang membagikan kepada masyarakat Berdasarkan data yang telah di himpun pihak kecamatan. Walaupun telah dibagikan tetapi terdapat sekitar 7425 kepala keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan distribusi BLT langsung, sedangkan nama mereka tertera sebagai masyarakat penerima bantuan, selain itu daftar penerima juga diduga mengandung nama-nama fiktif, Dugaan tersebut juga memperkuat adanya penyalahgunaan penyaluran dana bantuan BLT oleh sejumlah pihak yang membagikannya di Kota Padang pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya (Kumulasari, 2022).

Tak hanya itu kecurangan pengelolaan Dana bantuan langsung tunai (BLT) juga terjadi pada tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Nagari Rawang Gunung Mlelo, Kecamatan Sutera. Terjadi ketidaktepatan

sasaran dalam pemberian Dana bantuan langsung tunai (BLT) sehingga ratusan ibu-ibu menyerbu kantor wali nagari. Kehadiran ratusan warga tersebut awalnya hanya ingin meminta keterangan dari pihak kenagarian. Pasalnya, warga menjumpai banyak penerima BLT dari keluarga mampu. Sementara warga tidak mampu banyak yang tidak mendapatkan bantuan. Massa mempertanyakan proses pendataan yang dilakukan pihak kenagarian. Wali nagari dituntut mendata keluarga terdampak yang lebih membutuhkan. Jangan sampai ada keberpihakan dan nepotisme di tengah suasana corona saat ini. Tidak sekedar menyampaikan aspirasi, warga yang geram melihat keberpihakan dan membeda-bedakan keluarga, dunsanak dan karib kerabat berujung anarkis. Lemparan yang berasal dari kerumunan mendarat di kantor Wali Nagari. Sedikitnya, empat jendela kaca kantor wali nagari dan beberapa unit kursi di dalam kantor menjadi objek pelampiasan warga (Padek, 2020).

Hal serupa juga terjadi di Kota Padang tepatnya di kecamatan kurANJI dimana warga setempat mengeluhkan penerimaan bantuan tersebut adalah tergolong orang mampu. Terjadinya polemik bantuan langsung tunai (BLT) tidak tepat sasaran dari awal 35 KK yang diserahkan dan mendapat bantuan hanya 8 KK, seharusnya warga miskin yang berhak menerima justru tidak terdata malahan warga yang mampu yang mendapatkannya (Harian Haluan, 2020).

Penyaluran Dana bantuan langsung tunai (BLT) rawan disalahgunakan dari tujuan awalnya, yaitu untuk membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan social untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-

hari selama pandemi Covid-19 (Ombudsman, 2022). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU tahun 2013 mengungkapkan beberapa penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan BLT pada tahun 2005 dan 2008, seperti tidak tepat sasaran, menciptakan peluang korupsi, dan menimbulkan konflik sosial. Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Dasar dalam penyalurannya didasarkan pada Permendagri N0.13 Tahun 2006. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada kepala daerah tanpa adanya kontrol, sehingga menimbulkan potensi terjadi kecurangan dalam pengelolaan Dana bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut Sari (2019) Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat agar persoalan seperti kecurangan dalam pengelolaan dana BLT tidak terjadi. Menurut Arens (2004) Penipuan adalah upaya yang disengaja untuk merampas milik atau hak orang atau pihak lain sehubungan dengan audit atas laporan keuangan. Penipuan didefinisikan sebagai kesalahan penyajian laporan keuangan yang disengaja. Suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan menimbulkan kerugian bagi entitas atau pihak lain Angara (2020). Kecenderungan kecurangan merupakan masalah utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tren penipuan akuntansi telah mendapat banyak perhatian media dan menjadi topik penting dan penting bagi para pebisnis. Kegiatan penipuan berdampak tinggi dan berisiko, serta

dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mencegah penipuan (fitri, 2017).

Prasetya & Fuad (2013) menemukan bahwa pemberantasan yang dilakukan selama ini bersifat parsial dan tidak menyeluruh sehingga pengurangan fraud di Indonesia kurang efektif sehingga akuntabilitas, transparansi, dan transparansi kurang efektif meminimalkan penipuan. Selain itu Anandya & Werastuti (2020) menyatakan bahwa salah satu upaya anti fraud dimulai dengan menerapkan sistem manajemen yang efektif. Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memantau dan mengarahkan pihak-pihak dalam suatu organisasi. Implementasi SPIP yang tepat mendorong pelaporan keuangan yang andal. Kontrol internal pemerintah dibuat untuk memastikan keamanan aset dan meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan. Atas dasar ini, diharapkan sistem pengendalian internal yang baik dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan Dana bansos yang baik.

Pencegahan fraud sangat erat kaitannya dengan kompetensi sumber daya manusia, karena fraud secara inheren bergantung pada sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Aristini (2018), sumber daya manusia merupakan elemen kunci dari suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi dan uang, karena manusia sendiri yang mengendalikan orang lain. Weley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda

organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dapat mencegah terjadinya keterlambatan dalam melakukan pekerjaan atau dalam proses penyusunan laporan keuangan selain itu waktu yang digunakan juga bisa lebih hemat, karena adanya pemahaman tentang apa yang akan dikerjakan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan agusyani pada tahun 2016 menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (kecurangan).

Menurut Arens (2008:441), salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan adalah budaya jujur dan etika yang tinggi. Tunggal (2012:59) juga berpendapat bahwa budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi dapat mencegah kecurangan dalam suatu organisasi. Agar kinerja perusahaan meningkat, kepatuhan terhadap peraturan dan nilai etika yang berlaku, perusahaan wajib melaksanakan peningkatan budaya organisasi. Kusdi (2011:81) mengatakan budaya organisasi adalah pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai dan asumsi yang dimiliki oleh para anggota dalam sebuah organisasi disosialisasikan pada anggota baru, dan sedikit banyaknya bersifat stabil terhadap waktu. Sulistiyowati (2007) mengatakan bahwa budaya organisasi

yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, karena dengan adanya budaya yang baik di perusahaan akan membentuk orang-orang yang ada didalam perusahaan tersebut mempunyai rasa ikut memiliki (sense of belonging) dan rasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut (sense of identity). Ketika budaya di perusahaan itu baik maka akan berdampak positif bagi perusahaan tersebut, dengan begitu akan menekan tindakan kecurangan didalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dhany, Seger dan Mohammad (2016), menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Suastawan et al., 2017)

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Widiyarta et al., 2017; Mufidah & Masnun, 2021; dan Wonar et al., 2018). Penelitian Widiyarta (2017) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian Mufidah & Masnun (2021) memberikan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Sebaliknya, penelitian Wonar (2018) memberikan hasil bahwa system pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian Laksmi & Sujana (2019) membuktikan jika kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian yang dilakukan Suandewi (2021) yang menyatakan jika kompetensi

sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa. Sejalan dengan itu, Widyani & Wati (2020) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian, penelitian yang dilakukan Sumendap (2019) menghasilkan suatu kesimpulan yang sama, yakni variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Suandewi (2021) tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa pada Desa se-Kecamatan Payangan, Bali. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Suandewi (2021) mengetahui potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan Dana desa, mengingat masih banyaknya permasalahan yakni kecurangan yang dilakukan oleh pengelola dalam penyaluran Dana desa kepada masyarakat pada masa pandemic Covid-19 khususnya yang terjadi di Kota Padang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengambilan sampel, penambahan variabel bebas Budaya organisasi, serta lokasi dan waktu penelitian selama pandemi COVID-19. Penelitian ini

berkontribusi untuk melihat sejauh mana Dana BLT dikelola oleh Pemerintah Desa.

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan berfikir. Teori agensi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa aparatur desa sebagai agent dan masyarakat sebagai prinsipal. Aparatur desa akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, berdasarkan teori agensi, pengelolaan pemerintahan desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BLT dilakukan dengan penuh kepatuhan, transparan, adil dan tepat sasaran. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan di Kota Padang.

Dari uraian dan alasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian guna menguji apakah system pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana BLT, selanjutnya penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Blt Pada Masa Pandemic Covid-19 (Studi Empiris pada Kelurahan di Kota Padang)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini. Ini termasuk manfaat teoretis yang diharapkan memberikan bukti empiris untuk dampak kompetensi sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan Dana BLT (Studi empiris pada Kelurahan Di Kota Padang). Karena kepraktisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi

positif bagi instansi dan organisasi pemerintah sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan untuk memperbaiki permasalahan yang ada di pemerintahan. Juga mewujudkan pengelolaan Dana BLT yang transparan sehingga kegiatan yang ada dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat BLT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan Dana BLT?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan Dana BLT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BLT
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana BLT,

D. Manfaat Penelitian

Menuju pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat yang diantaranya:

1. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan Dana BLT pada masa pandemic covid-19

2. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian dapat diharapkan juga memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan dan memberikan edukasi terhadap ilmu pengetahuan ke depan khususnya terhadap ilmu akuntansi

3. Bagi penelitian selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi tambahan untuk penelitian di masa depan, khususnya bagi yang akan melakukan penelitian kembali mengenai pencegahan kecurangan pengelolaan dana BLT pada masa *pandemic* covid-19